



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elki Yusuf Bin Basri Ali
2. Tempat lahir : Mataoleo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Labhelete, desa Lelalmo, Kec. Kulisusu Utara, Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Elki Yusuf Bin Basri Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Al Hadiat
2. Tempat lahir : Mataoleo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelamo, Kec. Kulisusu Utara, Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Al Hadiat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ELKI YUSUF** dan **Terdakwa II ALHADIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama**" sebagaimana tercantum dalam **Kedua Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP**, pada dakwaan "alternative" dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ELKI YUSUF** dan **Terdakwa II ALHADIAT** masing masing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Barangsiapa dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT bermain futsal di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari, Setelah 30 Menit Permainan Futsal sekira Pukul 17.30 Wita terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kiper tim lawan dari Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi tidak dianggap pelanggaran oleh wasit yaitu saksi FALDIN, melihat kejadian tersebut Terdakwa I berteriak ke arah saksi FALDIN selaku wasit bahwa itu adalah pelanggaran akan tetapi saksi FALDIN memberikan kartu kuning kepada Terdakwa I. Selanjutnya karena tidak terima Terdakwa I mendekati saksi FALDIN dan memukul wajah saksi FALDIN dengan menggunakan tangannya, lalu dari belakang saksi FALDIN Terdakwa II ikut memukul kepala saksi FALDIN dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa dileraikan oleh teman-teman para Terdakwa yang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi FALDIN mengalami sakit pada bagian dahi kanan dan tangan sebelah kiri

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No.371 /XII/RSUD/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ersy Sakti ILham

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kesimpulan ditemukan memar berwarna merah di pelipis kanan, luka lecet di siku sebelah kiri.

---Perbuatan Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

---Bahwa Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan "**, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT bermain futsal di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari, Setelah 30 Menit Permainan Futsal sekira Pukul 17.30 Wita terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kiper tim lawan dari Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi tidak dianggap pelanggaran oleh wasit yaitu saksi FALDIN, melihat kejadian tersebut Terdakwa I berteriak ke arah saksi FALDIN selaku wasit bahwa itu adalah pelanggaran akan tetapi saksi FALDIN memberikan kartu kuning kepada Terdakwa I. Selanjutnya karena tidak terima Terdakwa I mendekati saksi FALDIN dan memukul wajah saksi FALDIN dengan menggunakan tangannya, karena melihat Terdakwa I cecok dengan saksi FALDIN lalu Terdakwa II menghampiri saksi FALDIN dari belakang saksi FALDIN Terdakwa II memukul kepala saksi FALDIN dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala saksi faldin, kemudian para Terdakwa dileraikan oleh teman-teman para Terdakwa yang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi FALDIN mengalami sakit pada bagian dahi kanan dan tangan sebelah kiri

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No.371 /XII/RSUD/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ersy Sakti ILham

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kesimpulan ditemukan memar berwarna merah di pelipis kanan, luka lecet di siku sebelah kiri.

---Perbuatan Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FADLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa, saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan dengan bersama sama, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I ELKI YUSUF dan Terdakwa II ALHADIAT.
 - Bahwa, saksi tidak mengenal para Terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa.
 - Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Lapangan Sepakbola Mini, Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari.
 - Bahwa, saksi menerangkan, bahwa saksi dianiaya oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa I ELKI YUSUF tidak terima karena diberikan kartu kuning sehingga memukul wajah saksi dengan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa II ALHADIAT memukul kepala belakang saksi
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami memar pada dahi kanan dan luka gores pada tangan bagian kiri.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.
2. ODIN HARDIATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penganiayaan terhadap saksi korban FADLIN yang dilakukan dengan bersama sama, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I ELKI YUSUF dan Terdakwa II ALHADIAT.
- Bahwa, saksi tidak mengenal para Terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa.
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Lapangan Sepakbola Mini, Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa, saksi menerangkan, bahwa saksi FADLIN dianiaya oleh para Terdakwa tidak terima karena diberikan kartu kuning. Penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa I ELKI YUSUF memukul wajah saksi dengan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa II ALHADIAT memukul kepala belakang saksi FADLIN.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para Terdakwa, saksi FADLIN mengalami memar pada dahi kanan dan luka gores pada tangan bagian kiri.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ELKI YUSUF:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FADLIN. Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Terdakwa ALHADIAT.
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Lapangan Sepakbola Mini, Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa, Terdakwa menganiaya saksi FALDIN dengan cara Terdakwa I ELKI YUSUF tidak terima karena diberikan kartu kuning sehingga memukul wajah saksi dengan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa II ALHADIAT memukul kepala belakang saksi.
- Bahwa, , akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II ALHADIAT saksi FALDIN mengalami memar pada dahi kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan menganggap permasalahan telah selesai.

Terdakwa II. AL HADIAT:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FADLIN. Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Terdakwa ELKI YUSUF.
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Lapangan Sepakbola Mini, Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa, Terdakwa menganiaya saksi FALDIN dengan cara Terdakwa I ELKI YUSUF tidak terima karena diberikan kartu kuning sehingga memukul wajah saksi dengan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa II ALHADIAT memukul kepala belakang saksi.
- Bahwa, , akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I ELKI YUSUF saksi FALDIN mengalami memar pada dahi kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan menganggap permasalahan telah selesai.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum No.371 /XII/RSUD/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ersy Sakti ILham ditemukan kesimpulan ditemukan memar berwarna merah di pelipis kanan, luka lecet di siku sebelah kiri.

Menimbang, Bahwa,, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didepan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FADLIN.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Lapangan Sepakbola Mini, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa, Terdakwa menganiaya saksi FALDIN dengan cara Terdakwa I ELKI YUSUF tidak terima karena diberikan kartu kuning sehingga memukul wajah saksi dengan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa II ALHADIAT memukul kepala belakang saksi.
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa I ELKI YUSUF dan Terdakwa II AL HADIAT, saksi FALDIN mengalami memar pada dahi kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa, antara Para Terdakwa dan saksi korban FADLIN sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa I ELKI YUSUF dan Terdakwa II AL HADIAT yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad, 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi FADLIN.

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT bermain futsal di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu ,Kec. Kambu, Kota Kendari, Setelah 30 Menit Permainan Futsal sekira Pukul 17.30 Wita terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kiper tim lawan dari Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi tidak dianggap pelanggaran oleh wasit yaitu saksi FALDIN, melihat kejadian tersebut Terdakwa I berteriak ke arah saksi FALDIN selaku wasit bahwa itu adalah pelanggaran akan tetapi saksi FALDIN memberikan kartu kuning kepada Terdakwa I. Selanjutnya karena tidak terima Terdakwa I. ELKI YUSUF lalu mendekati saksi FADLIN yang masih berada di lapangan dan melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa I mendekati saksi FALDIN dan memukul wajah saksi FALDIN dengan menggunakan tangannya, lalu dari belakang saksi FALDIN Terdakwa II ikut memukul kepala saksi FALDIN dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa dileraikan oleh teman teman para Terdakwa yang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi FALDIN mengalami sakit pada bagian dahi kanan dan tangan sebelah kiri

Menimbang, bahwa, akibat penganiayaan telah menimbulkan luka terhadap saksi FADLIN. Berdasarkan Surat Visum et Repertum No.371 /XII/RSUD/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ersy Sakti ILham ditemukan kesimpulan ditemukan memar berwarna merah di pelipis kanan, luka lecet di siku sebelah kiri.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi FADLIN.

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa I ELKI YUSUF Bin BASRI ALI dan Terdakwa II AL HADIAT bermain futsal di Lapangan sepak bola mini di kompleks UHO di Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Setelah 30 Menit Permainan Futsal sekira Pukul 17.30 Wita terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kiper tim lawan dari Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi tidak dianggap pelanggaran oleh wasit yaitu saksi FALDIN, melihat kejadian tersebut Terdakwa I berteriak ke arah saksi FALDIN selaku wasit bahwa itu adalah pelanggaran akan tetapi saksi FALDIN memberikan kartu kuning kepada Terdakwa I. Selanjutnya karena tidak terima Terdakwa I. ELKI YUSUF lalu mendekati saksi FADLIN yang masih berada di lapangan dan melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa I mendekati saksi FALDIN dan memukul wajah saksi FALDIN dengan menggunakan tangannya, lalu dari belakang saksi FALDIN Terdakwa II ikut memukul kepala saksi FALDIN dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa dileraikan oleh teman-teman para Terdakwa yang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi FALDIN mengalami sakit pada bagian dahi kanan dan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa,, terhadap barang bukti oleh karena tidak diajukan di persidangan, maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa,, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi FADLIN

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- Para Terdakwa dan saksi FADLIN telah saling memaafkan.

Menimbang, Bahwa,, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ELKI YUSUF dan Terdakwa II AL HADIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terhadap Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijathukan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTU NOVAINI ULANDARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H..

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PUTU NOVAINI ULANDARI, SH.